



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus /2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KHALID
Tempat lahir	: Dolok Merawan
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun/20 Februari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan BUMN
Pendidikan	: SLTA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa KHALID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa KHALID** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- Subs 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja. dengan berat kotor 45,04 Gram dan berat bersih 37,32 gram, 1 (satu) buah keranjang takir plastic, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier Toreador, 1 (satu) filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier bekas pemakaian yang telah terbakar, 1 (satu) buah mancis, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KHALID**, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB saksi OBI MESAK HUTASOIT dan AGUSTIYAN Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa disekitar Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para saksi berada di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri berada dibelakang rumahnya yang terletak di Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu para saksi menemukan dari kekuasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang takir plastik, 1 (satu) paket bungkus kertas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier Toreador, 1 (Satu) filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier bekas pemakaian yang telah terbakar, 1 (satu) buah mancis yang mana dari dpean td sat posisi sedang duduk sendirian pada saat ditangkap, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli atau didapatkan Terdakwa dari HENDRA (Belum Tertangkap/DPO), yang mana Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis GANJA tersebut sudah 1 (satu) kali, dan Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan K.F.Tandean Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja adalah dengan berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 132/10088/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh DESI KURNIATY GINTING SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-8290/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, menerangkan bahwa barang bukti :
 1. Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Barang bukti B yang dianalisis adalah **Positif** mengandung **Tetrahydrocannabinoid (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KHALID**, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 WIB saksi OBI MESAK HUTASOIT dan AGUSTIYAN Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa disekitar Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para saksi berada dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri berada dibelakang rumahnya yang terletak di Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu para saksi menemukan dari kekuasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang takir plastik, 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier Toreador, 1 (Satu) filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier bekas pemakaian yang telah terbakar, 1 (satu) buah mancis yang mana dari dpean td sat posisi sedang duduk sendirian pada saat ditangkap, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli atau didapatkan Terdakwa dari HENDRA (Belum Tertangkap/DPO), yang mana Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis GANJA tersebut sudah 1 (satu) kali,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan K.F.Tandean Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja adalah dengan berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 132/10088/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh DESI KURNIATY GINTING SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-8290/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, menerangkan bahwa barang bukti :
 1. Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Barang bukti B yang dianalisis adalah **Positif** mengandung **Tetrahydrocannabinoid (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OBI MESAK HUTASOIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wib di belakang rumah Terdakwa yang berada di Dusun IX Desa Paya Bagus Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi disekitar tempat kejadian ada seorang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja, kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi berada di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa yang sedang duduk seorang diri di belakang rumahnya, kemudian pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah keranjang takir plastik, 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier Toreador, 1 (satu) filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier bekas pemakaian yang telah terbakar, 1 (satu) buah mancis yang terletak di depan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis ganja dan barang bukti lain tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis ganja dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari HENDRA, setelah Saksi dan rekan Saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan semua barang bukti dari Terdakwa dan membawanya ke kantor satuan narkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 20 (dua puluh) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) am daun ganja kering, 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam berisikan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, uang tunai senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari HENDRA dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUSTIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wib di belakang rumah Terdakwa yang berada di Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi disekitar tempat kejadian ada seorang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi berada di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa yang sedang duduk seorang diri di belakang rumahnya, kemudian pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah keranjang takir plastik, 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier Treador, 1 (satu) filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier bekas pemakaian yang telah terbakar, 1 (satu) buah mancis yang terletak di depan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis ganja dan barang bukti lain tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa bahwa narkotika jenis ganja dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari HENDRA, setelah Saksi dan rekan Saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan semua barang bukti dari Terdakwa dan membawanya ke kantor satuan narkotika Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 20 (dua puluh) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) am daun ganja kering, 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam berisikan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah mancis, uang tunai senilai Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari HENDRA dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wib di belakang Terdakwa yang berada di Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah keranjang takir plastik, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier Treador, 1 (satu) filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier bekas pemakaian yang telah terbakar dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di belakang rumah Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mana mengaku polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah itu polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah keranjang takir plastik, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier Treador, 1 (satu) filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier bekas pemakaian yang telah terbakar dan 1 (satu) buah mancis di depan Terdakwa ;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari HENDRA

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga RP250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mempergunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/UL.10088/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sri Padang, yang ditanda tangani oleh DESI KURNIATY GINTING, S.E., selaku Pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, biji, batang warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja, memiliki berat kotor 45,04 gram dan berat bersih 37,32 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB. : 8290/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan DELIANA NAIBORHU S.Si., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;diduga mengandung Narkotika milik KHALID yang berdasarkan hasil pemeriksaan :
 1. Barang bukti A positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti B positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan ganja dengan berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah keranjang takir plastik;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier toreador;
- 1 (satu) buah filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wib tepatnya di belakang Terdakwa yang berada di Dusun IX Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi diantaranya oleh Saksi OBI MESAK HUTASOIT dan Saksi AGUSTIYAN;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan ganja dengan berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah keranjang takir plastik, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier toreador, 1 (satu) buah filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier yang telah terbakar dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama HENDRA dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau pun memiliki Narkotika;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/UL.10088/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sri Padang dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB. : 8290/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan ganja memiliki berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **KHALID** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan ganja dengan berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah keranjang takir plastik, 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier toreador, 1 (satu) buah filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier yang telah terbakar dan 1 (satu) buah Mancis. Barang bukti berupa ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama HENDRA dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama HENDRA dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/UL.10088/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sri Padang dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB. : 8290/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan ganja memiliki berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram **positif ganja** dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 Ayat (1) dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan ganja dengan berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah keranjang takir plastik;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier toreador;
- 1 (satu) buah filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah mancis;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang memringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KHALID** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan ganja dengan berat kotor 45,04 (empat puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 37,32 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah keranjang takir plastik;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak papier toreador;
 - 1 (satu) buah filter bekas rokok yang dibalut kertas tiktak papier yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020**, oleh kami, **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **09 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **AGUS ADI ATMAJA**,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)